



PUTUSAN

Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RAIS Bin RAMLI;
Tempat lahir : Pinrang;
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 3 Maret 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Hasanuddin Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan Provinsi Kaltara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2021, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menunjuk JOHARI HAMZAH, S.H, Advokat yang beralamat di

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ahmad Yani Nomor 15 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara guna mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor: 369/Pid.Sus/2021/PN Nnk;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAIS Bin RAMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu **“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 76 I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAIS Bin RAMLI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti,
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 2.050.000,- (Dua juta lima puluh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (Enam belas) lembar Nota pembayaran hasil kerja
- 2 (Dua) botol Minuman keras Merk BINTANG warna Hijau

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **RAIS Bin RAMLI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan lagi pada bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya pada kurun waktu lain pada tahun 2021, Wita bertempat di Bar Tiara Jl. Persemaian Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan. Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa dan saksi Yunengsih (diajukan dalam Penuntutan terpisah) yang bersepakat untuk mengelola Bar Tiara dimana bar tersebut milik terdakwa yang terdakwa sewa untuk dijadikan salah satu tempat hiburan malam di kabupaten Nunukan yang menyediakan minuman beralkohol (minuman keras), perempuan pemandu lagu (lady Escort) untuk menemani para tamu laki-laki yang datang di Bar Tiara tersebut. Selanjutnya untuk menarik pengunjung di Bar tersebut saksi Yunengsih menuju ke kampung halamannya di Kabupaten Bandung Prov. Jawa Barat untuk merekrut perempuan - perempuan yang akan dipekerjakan sebagai pelayan tamu pemandu lagu di Bar Tiara. Yang mana perempuan-perempuan yang berhasil direkrut yakni, anak Mae, anak sherly, saksi anak Indri, saksi Rini, saksi Sandra, saksi Aisya. Selanjutnya para saksi tersebut dipekerjakan di bar Tiara dengan cara

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Nnk



antara lain, para saksi tersebut duduk didepan Bar Tiara dan menunggu tamu yang akan masuk kedalam bar kemudian pada saat ada tamu yang datang dan membutuhkan pelayanan dari para saksi maka tamu tersebut memilih yang dikehendaknya selanjutnya para saksi tersebut wajib melayani tamu tersebut hingga selesai berkaraoke dan meminum-minuman keras. Adapun tarif para saksi yang apabila melayani tamu yang datang di bar tiara tersebut untuk menemani tamu yang berkaroeke sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / jamnya dan di potong Rp.40.000,- perharinya serta penghasilan lainnya apabila para tamu memberi tip kepada para saksi, dimana uang dari hasil menemani tamu tersebut dibayarkan setiap tanggal 20 perbulannya.

- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-25072017-048 dari kantor dinas catatan sipil kota Bandung (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) pada tanggal 08 Agustus 2017 telah lahir pada tanggal satu juni dua ribu enam telah lahir MAE sehingga pada saat kejadian Anak MAE masih berumur 15 tahun. Serta berdasarkan Kartu Keluarga No. 320432160100014 dari kantor dinas catatan sipil Kabupaten/Kota Bandung (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) tanggal 13 Juli 2017 yang pada pokoknya menerangkan Sherli Nabila lahir pada tanggal 08 September 2003 sehingga pada saat kejadian Anak Sherly masih berumur 17 tahun.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 88 jo Pasal 76 I UU.RI No. 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **RAIS Bin RAMLI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan lagi pada bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu lain pada tahun 2021, Wita bertempat di Bar Tiara Jl. Persemaian Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan. Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan perekrutan pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan**

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Nnk



kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa dan saksi Yunengsih (diajukan dalam Penuntutan terpisah) yang bersepakat untuk mengelola Bar Tiara dimana bar tersebut milik terdakwa yang terdakwa sewa untuk dijadikan salah satu tempat hiburan malam di kabupaten Nunukan yang menyediakan minuman beralkohol (minuman keras), perempuan pemandu lagu (lady Escort) untuk menemani para tamu laki-laki yang datang di Bar Tiara tersebut. Selanjutnya untuk menarik pengunjung di Bar tersebut saksi Yunengsih menuju ke kampung halamannya di Kabupaten Bandung Prov. Jawa Barat untuk merekrut perempuan - perempuan yang akan dipekerjakan sebagai pelayan tamu pemandu lagu di Bar Tiara. Yang mana perempuan-perempuan yang berhasil direkrut yakni, anak Mae, anak sherly, saksi anak Indri, saksi Rini, saksi Sandra, saksi Aisyah. Selanjutnya para saksi tersebut dipekerjakan di bar Tiara dengan cara antara lain, para saksi tersebut duduk didepan Bar Tiara dan menunggu tamu yang akan masuk kedalam bar kemudian pada saat ada tamu yang datang dan membutuhkan pelayanan dari para saksi maka tamu tersebut memilih yang dikehendakinya selanjutnya para saksi tersebut wajib melayani tamu tersebut hingga selesai berkaraoke dan meminum-minuman keras. Adapun tarif para saksi yang apabila melayani tamu yang datang di bar tiara tersebut untuk menemani tamu yang berkaroeke sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / jamnya dan di potong Rp.40.000,- perharinya serta penghasilan lainnya apabila para tamu memberi tip kepada para saksi, dimana uang dari hasil menemani tamu tersebut dibayarkan setiap tanggal 20 perbulannya.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU.RI No. 21 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Nnk



1. Anak Korban **MAE Binti ATANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

2.1.1.1.1.1. Bahwa Anak Korban dalam memberikan keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Anak Korban mulai bekerja di tempat hiburan malam tersebut sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan Oktober 2021 sebagai Pelayan Bar yang menemani tamu berkaroke dan menyuguhkan minuman alkohol kepada tamu;

- Bahwa Anak Korban dipulangkan oleh Pihak Kepolisian pada bulan November tahun 2021;

- Bahwa yang mempekerjakan Anak Korban di Bar Tiara tersebut adalah Terdakwa dan saksi Yunengsih;

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui ijin usaha dari Bar Tiara tersebut karena Anak Korban hanya bekerja sebagai Pelayan Bar tersebut untuk mengantarkan pesanan pengunjung;

- Bahwa jam kerja Anak Korban mulai dari Pukul 20.00 Wita sampai dengan Pukul 23.30 Wita dan kemudian Anak Korban bekerja tergantung tamu, kalau ada tamu datang ke Bar Tiara tersebut dan minum maka Anak Korban langsung bekerja sebagai pelayan yang mengantarkan pesanan pengunjung dan apabila Anak Korban dipanggil sebagai pemandu lagu (ledies) untuk tamu tersebut, Anak Korban bersedia karena dari menemani tamu tersebut, Anak Korban mendapatkan uang tambahan dari Pengunjung Bar tersebut;

- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa tersebut tidak memiliki hubungan keluarga melainkan Terdakwa tersebut adalah Bos / Atasan Saksi di Bar Tiara tersebut;

- Bahwa Anak Korban bisa bekerja di Bar Tiara tersebut karena saksi Yunengsih menelepon Anak Korban melalui handphone Anak Korban dan Anak Korban mengiyakan untuk bekerja di Bar Tiara tersebut sebagai Pelayan di Bar Tiara yang beralamat di Jalan Persemaian Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara.

- Bahwa Anak Korban membayar ongkos transportasi yang dikeluarkan oleh saksi Yunengsih yakni dengan cara menyicil dari penghasilan Anak Korban tiap bulannya.



- Bahwa orang tua Anak Korban maupun mengetahui Anak Korban berangkat ke Nunukan tetapi untuk bekerja sebagai Pelayan Bar Tiara tersebut tidak mengetahuinya;
- Bahwa Anak Korban hanya bertugas untuk mengambilkan pesanan pengunjung dan tidak pernah menyuruh Anak Korban untuk melayani tamu menginap atau berhubungan badan;
- Bahwa selain Anak Korban, ada juga yang bekerja di kafe Tiara tersebut yaitu Saksi AISAH, Saksi RINI, Saksi INDRI, Saksi SERLI, Terdakwa dan saksi Yunengsih selaku Pengelola Bar tersebut;
- Bahwa untuk menemani para tamu minum di Bar Tiara tersebut, Anak Korban memperoleh upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah per jam;
- Bahwa pendapatan Anak Korban selain dari upah yang diterima dari Terdakwa dan saksi Yunengsih, juga dari beberapa tamu yang kadang-kadang memberikan uang tip kepada Anak korban;
- Bahwa jika ada tamu yang ingin ditemani oleh Anak Korban, maka harus berbicara langsung kepada Anak Korban dan juga harus diketahui oleh saksi Yunengsih;
- Bahwa perhitungan upah atau gaji yang dibayarkan tergantung dari tamu yang datang, semakin banyak pengunjung yang datang maka semakin besar juga pendapatan Anak Korban dan apabila Anak Korban tidak melayani tamu maka Anak Korban tidak mendapatkan upah atau gaji dari Pengelola Bar Tiara tersebut;
- Bahwa besaran biaya yang diterima Anak Korban dari saksi Yunengsih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keberangkatan dari Kab. Bandung hingga sampai ke Kab. Nunukan, dan terhadap biaya perjalanan Anak Korban tersebut oleh saksi Yunengsih dianggap sebagai hutang;
- Bahwa seluruh keperluan dan biaya-biaya perjalanan Saksi dari Kab. Bandung sampai ke Nunukan diurus oleh Kakak Saksi yang bernama Saksi AISYAH
- Bahwa apabila ada tamu yang mengajak Anak Korban untuk merokok, minum-minuman keras maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban juga turut merokok dan minum-minuman keras, karena itu merupakan tugas anak korban sebagai pelayan tamu;

- Bahwa untuk merk minum keras yang dijual di Bar Tiara adalah minuman keras botol merk BINTANG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **SONY DWI HERMAWAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Yunengsih atas dugaan tindak pidana eksploitasi anak;

- Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Yunengsih pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 12.00 wita di Bar Tiara di Jalan Persemaian, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdapat Anak yang masih berusia di bawah umur bernama MAE Binti ATANG yang mana berdasarkan keterangan Anak Korban ia masih berusia 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa pada saat penangkapan mendapatkan nota hasil pekerjaan Anak Korban dan uang sejumlah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang merupakan upah Anak Korban bekerja di Bar Tiara;

- Bahwa yang mengelola Bar Tiara yang diduga melakukan eksploitasi anak dibawah umur adalah saksi Yunengsih dan Terdakwa;

- Bahwa alamat Bar Tiara yaitu di Jalan Persemaian Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;

- Bahwa saksi Yunengsih dalam hal ini bertugas sebagai pengelelola kafe sementara Terdakwa selaku pemilik modal untuk menjalankan Bar Tiara tersebut;

- Bahwa Anak Korban di Bar Tiara bekerja sebagai pelayan pengunjung dan kadang disuruh untuk menemani pengunjung untuk menemani bernyanyi;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Nnk



- Bahwa Saksi tidak mengetahui gaji atau penghasilan Anak Korban sebagai pelayan pengunjung di Bar Tiara tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **DESMOND DEVALINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Yunengsih atas dugaan tindak pidana eksploitasi anak;

- Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Yunengsih pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 12.00 wita di Bar Tiara di Jalan Persemaian, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdapat Anak yang masih berusia di bawah umur bernama MAE Binti ATANG yang mana berdasarkan keterangan Anak Korban ia masih berusia 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa pada saat penangkapan mendapatkan nota hasil pekerjaan Anak Korban dan uang sejumlah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang merupakan upah Anak Korban bekerja di Bar Tiara;

- Bahwa yang mengelola Bar Tiara yang diduga melakukan eksploitasi anak dibawah umur adalah saksi Yunengsih dan Terdakwa;

- Bahwa alamat Bar Tiara yaitu di Jalan Persemaian Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;

- Bahwa saksi Yunengsih dalam hal ini bertugas sebagai pengelelola kafe sementara Terdakwa selaku pemilik modal untuk menjalankan Bar Tiara tersebut;

- Bahwa Anak Korban di Bar Tiara bekerja sebagai pelayan pengunjung dan kadang disuruh untuk menemani pengunjung untuk menemani bernyanyi;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui gaji atau penghasilan Anak Korban sebagai pelayan pengunjung di Bar Tiara tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **AISYAH Binti ADE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan karena dugaan tindak pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Yunengsih;

- Bahwa saksi juga bekerja di Bar Tiara bersama dengan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mulai bekerja di tempat hiburan malam tersebut sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan Oktober 2021 sebagai Pelayan Bar yang menemani tamu berkaraoke dan menyuguhkan minuman alkohol kepada tamu;

- Bahwa Anak Korban dipulangkan oleh Pihak Kepolisian pada bulan November tahun 2021;

- Bahwa yang mempekerjakan Anak Korban di Bar Tiara tersebut adalah Terdakwa dan saksi Yunengsih;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ijin usaha dari Bar Tiara tersebut karena Anak Korban hanya bekerja sebagai Pelayan Bar tersebut untuk mengantarkan pesanan pengunjung;

- Bahwa Saksi dan Anak Korban yang meminta untuk dipekerjakan oleh Terdakwa dan saksi Yunengsih, karena Saksi dan Anak Korban merupakan tulang punggung keluarga;

- Bahwa jam kerja Anak Korban mulai dari Pukul 20.00 Wita sampai dengan Pukul 23.30 Wita dan kemudian Anak Korban bekerja tergantung tamu, kalau ada tamu datang ke Bar Tiara tersebut dan minum maka Anak Korban langsung bekerja sebagai pelayan yang mengantarkan pesanan pengunjung dan apabila Anak Korban dipanggil sebagai pemandu lagu (ledies) untuk tamu tersebut, Anak Korban bersedia karena dari menemani tamu tersebut, Anak Korban mendapatkan uang tambahan dari Pengunjung Bar tersebut;

- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa dan saksi Yunengsih tersebut tidak memiliki hubungan keluarga melainkan Terdakwa tersebut adalah Bos / Atasan Saksi di Bar Tiara tersebut;



- Bahwa Anak Korban bisa bekerja di Bar Tiara tersebut karena saksi Yunengsih menelepon Anak Korban melalui handphone Anak Korban dan Anak Korban mengiyakan untuk bekerja di Bar Tiara tersebut sebagai Pelayan di Bar Tiara yang beralamat di Jalan Persemaian Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara;

- Bahwa Anak Korban membayar ongkos transportasi yang dikeluarkan oleh saksi Yunengsih yakni dengan cara menyicil dari penghasilan Anak Korban tiap bulannya;

- Bahwa orang tua Anak Korban maupun mengetahui Anak Korban berangkat ke Nunukan tetapi untuk bekerja sebagai Pelayan Bar Tiara tersebut tidak mengetahuinya;

- Bahwa Anak Korban hanya bertugas untuk mengambilkan pesanan pengunjung dan tidak pernah menyuruh Anak Korban untuk melayani tamu menginap atau berhubungan badan;

- Bahwa selain Anak Korban, ada juga yang bekerja di kafe Tiara tersebut yaitu Saksi, Saksi RINI, Saksi INDRI, Saksi SERLI, saksi Yunengsih dan Terdakwa selaku Pengelola Bar tersebut;

- Bahwa untuk menemani para tamu minum di Bar Tiara tersebut, Anak Korban memperoleh upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah per jam;

- Bahwa pendapatan Anak Korban selain dari upah yang diterima dari Terdakwa, juga dari beberapa tamu yang kadang-kadang memberikan uang tip kepada Anak korban;

- Bahwa jika ada tamu yang ingin ditemani oleh Anak Korban, maka harus berbicara langsung kepada Anak Korban dan juga harus diketahui oleh Terdakwa;

- Bahwa perhitungan upah atau gaji yang dibayarkan tergantung dari tamu yang datang, semakin banyak pengunjung yang datang maka semakin besar juga pendapatan Anak Korban dan apabila Anak Korban tidak melayani tamu maka Anak Korban tidak mendapatkan upah atau gaji dari Pengelola Bar Tiara tersebut;

- Bahwa besaran biaya yang diterima Anak Korban dari saksi Yunengsih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keberangkatan dari Kab. Bandung hingga sampai ke Kab.



Nunukan, dan terhadap biaya perjalanan Anak Korban tersebut oleh saksi Yunengsih dianggap sebagai hutang;

- Bahwa seluruh keperluan dan biaya-biaya perjalanan Anak Korban dari Kab. Bandung sampai ke Nunukan diurus oleh Saksi;

- Bahwa apabila ada tamu yang mengajak Anak Korban untuk merokok, minum-minuman keras maka Anak Korban juga turut merokok dan minum-minuman keras, karena itu merupakan tugas anak korban sebagai pelayan tamu;

- Bahwa untuk merk minum keras yang dijual di Bar Tiara adalah minuman keras botol merk BINTANG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi SANDRA ANISA Binti WIDA WENGSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan karena dugaan tindak pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Yunengsih;

- Bahwa saksi juga bekerja di Bar Tiara bersama dengan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mulai bekerja di tempat hiburan malam tersebut sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan Oktober 2021 sebagai Pelayan Bar yang menemani tamu berkaraoke dan menyuguhkan minuman alkohol kepada tamu;

- Bahwa Anak Korban dipulangkan oleh Pihak Kepolisian pada bulan November tahun 2021;

- Bahwa yang mempekerjakan Anak Korban di Bar Tiara tersebut adalah Terdakwa dan saksi Yunengsih;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ijin usaha dari Bar Tiara tersebut karena saksi hanya bekerja sebagai Pelayan Bar tersebut untuk mengantarkan pesanan pengunjung;

- Bahwa jam kerja Anak Korban mulai dari Pukul 20.00 Wita sampai dengan Pukul 23.30 Wita dan kemudian Anak Korban bekerja tergantung tamu, kalau ada tamu datang ke Bar Tiara tersebut dan minum maka Anak Korban langsung bekerja sebagai pelayan yang mengantarkan pesanan pengunjung dan apabila Anak Korban dipanggil sebagai pemandu lagu (ledies) untuk tamu tersebut,



Anak Korban bersedia karena dari menemani tamu tersebut, Anak Korban mendapatkan uang tambahan dari Pengunjung Bar tersebut;

- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa dan saksi Yunengsih tersebut tidak memiliki hubungan keluarga melainkan Terdakwa tersebut adalah Bos / Atasan Saksi di Bar Tiara tersebut;

- Bahwa Anak Korban hanya bertugas untuk mengambilkan pesanan pengunjung dan tidak pernah menyuruh Anak Korban untuk melayani tamu menginap atau berhubungan badan;

- Bahwa selain Anak Korban, ada juga yang bekerja di kafe Tiara tersebut yaitu Saksi AISYAH, Saksi RINI, Saksi INDRI, Saksi SERLI, saksi Yunengsih dan Terdakwa selaku Pengelola Bar tersebut;

- Bahwa untuk menemani para tamu minum di Bar Tiara tersebut, Anak Korban memperoleh upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah per jam;

- Bahwa pendapatan Anak Korban selain dari upah yang diterima dari Terdakwa dan saksi Yunengsih, juga dari beberapa tamu yang kadang-kadang memberikan uang tip kepada Anak korban;

- Bahwa jika ada tamu yang ingin ditemani oleh Anak Korban, maka harus berbicara langsung kepada Anak Korban dan juga harus diketahui oleh saksi Yunengsih;

- Bahwa perhitungan upah atau gaji yang dibayarkan tergantung dari tamu yang datang, semakin banyak pengunjung yang datang maka semakin besar juga pendapatan Anak Korban dan apabila Anak Korban tidak melayani tamu maka Anak Korban tidak mendapatkan upah atau gaji dari Pengelola Bar Tiara tersebut;

- Bahwa apabila ada tamu yang mengajak Anak Korban untuk merokok, minum-minuman keras maka Anak Korban juga turut merokok dan minum-minuman keras, karena itu merupakan tugas anak korban sebagai pelayan tamu;

- Bahwa untuk merk minum keras yang dijual di Bar Tiara adalah minuman keras botol merk BINTANG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



6. Saksi **RINI BUDIYANTI Binti ASEP HERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan karena dugaan tindak pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Yunengsih;
- Bahwa saksi juga bekerja di Bar Tiara bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mulai bekerja di tempat hiburan malam tersebut sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan Oktober 2021 sebagai Pelayan Bar yang menemani tamu berkaroke dan menyuguhkan minuman alkohol kepada tamu;
- Bahwa Anak Korban dipulangkan oleh Pihak Kepolisian pada bulan November tahun 2021;
- Bahwa yang mempekerjakan Anak Korban di Bar Tiara tersebut adalah Terdakwa dan saksi Yunengsih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ijin usaha dari Bar Tiara tersebut karena saksi hanya bekerja sebagai Pelayan Bar tersebut untuk mengantarkan pesanan pengunjung;
- Bahwa jam kerja Anak Korban mulai dari Pukul 20.00 Wita sampai dengan Pukul 23.30 Wita dan kemudian Anak Korban bekerja tergantung tamu, kalau ada tamu datang ke Bar Tiara tersebut dan minum maka Anak Korban langsung bekerja sebagai pelayan yang mengantarkan pesanan pengunjung dan apabila Anak Korban dipanggil sebagai pemandu lagu (ledies) untuk tamu tersebut, Anak Korban bersedia karena dari menemani tamu tersebut, Anak Korban mendapatkan uang tambahan dari Pengunjung Bar tersebut;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa dan saksi Yunengsih tersebut tidak memiliki hubungan keluarga melainkan Terdakwa tersebut adalah Bos / Atasan Saksi di Bar Tiara tersebut;
- Bahwa Anak Korban hanya bertugas untuk mengambilkan pesanan pengunjung dan tidak pernah menyuruh Anak Korban untuk melayani tamu menginap atau berhubungan badan;
- Bahwa selain Anak Korban, ada juga yang bekerja di kafe Tiara tersebut yaitu Saksi AISYAH, Saksi RINI, Saksi INDRI, Saksi SERLI, saksi Yunengsih dan Terdakwa selaku Pengelola Bar tersebut;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Nnk



- Bahwa untuk menemani para tamu minum di Bar Tiara tersebut, Anak Korban memperoleh upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah per jam;
- Bahwa pendapatan Anak Korban selain dari upah yang diterima dari Terdakwa dan saksi Yunengsih, juga dari beberapa tamu yang kadang-kadang memberikan uang tip kepada Anak korban;
- Bahwa jika ada tamu yang ingin ditemani oleh Anak Korban, maka harus berbicara langsung kepada Anak Korban dan juga harus diketahui oleh saksi Yunengsih;
- Bahwa perhitungan upah atau gaji yang dibayarkan tergantung dari tamu yang datang, semakin banyak pengunjung yang datang maka semakin besar juga pendapatan Anak Korban dan apabila Anak Korban tidak melayani tamu maka Anak Korban tidak mendapatkan upah atau gaji dari Pengelola Bar Tiara tersebut;
- Bahwa apabila ada tamu yang mengajak Anak Korban untuk merokok, minum-minuman keras maka Anak Korban juga turut merokok dan minum-minuman keras, karena itu merupakan tugas anak korban sebagai pelayan tamu;
- Bahwa untuk merk minum keras yang dijual di Bar Tiara adalah minuman keras botol merk BINTANG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi **YUNENGSIH Alias YUNIS Binti HERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan karena dugaan tindak pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi;
- Bahwa saksi mulai membuka dan mengelola Bar Tiara tersebut sejak tanggal 20 Juni 2021 yang beralamat di Jalan Persemaian, Rt. 05 Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa Bar Tiara tersebut merupakan tempat karaoke dan tempat minum-minuman keras / minuman mengandung Alkohol;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditelepon oleh saksi dimana saat itu pada bulan Juni 2021 menelepon



Terdakwa dari Bandung dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada Bar yang dapat disewa di Nunukan, dan Terdakwa mengatakan bahwa Bar Tiara milik Ibu FITRI masih kosong belum ada pengelola dan akan Terdakwa tanyakan kepada Sdr. AGUS yang merupakan orang kepercayaan Ibu FITRI untuk mengurus hal tersebut dan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. AGUS dan mengatakan bahwa Bar Tiara boleh disewakan dengan biaya Sewa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi dan dirinya mengatakan setuju dan akan membayar sewanya jika sudah kembali ke Nunukan, selanjutnya pada Bulan Juni tersebut saksi tiba di Nunukan dan bertemu dengan Sdr. AGUS serta membayar biaya sewa bar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk menambah modal saksi dan jika ada keuntungan terserah saksi memberikan uang kepada Terdakwa dan hingga saat ini saksi sudah memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Juli sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada bulan Agustus sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui Pekerja LC yang nanti bekerja di BAR TIARA adalah anak di bawah umur yakni anak-anak dibawah 18 Tahun yakni Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa bersedia bekerja sama dengan saksi karena Saksi Yunengsih memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa, lalu Terdakwa juga mendapat keuntungan berupa gaji dari saksi dari hasil pekerja anak LC di BAR TIARA kemudian Terdakwa juga selaku pemilik modal kedatangan pekerja anak LC di BAR TIARA;

- Bahwa yang mengurus keberangkatan LC tersebut dari kampung asal ke Nunukan dan yang memberikan upah kepada LC atau orang yang bekerja pada Bar Tiara tersebut adalah saksi;

- Bahwa Anak Korban mulai bekerja di tempat hiburan malam tersebut sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan Oktober 2021 sebagai Pelayan Bar yang menemani tamu berkaroke dan menyuguhkan minuman alkohol kepada tamu;

- Bahwa jam kerja Anak Korban mulai dari Pukul 20.00 Wita sampai dengan Pukul 23.30 Wita dan kemudian



Anak Korban bekerja tergantung tamu, kalau ada tamu datang ke Bar Tiara tersebut dan minum maka Anak Korban langsung bekerja sebagai pelayan yang mengantarkan pesanan pengunjung dan apabila Anak Korban dipanggil sebagai pemandu lagu (ledies) untuk tamu tersebut, Anak Korban bersedia karena dari menemani tamu tersebut, Anak Korban mendapatkan uang tambahan dari Pengunjung Bar tersebut;

- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa tersebut tidak memiliki hubungan keluarga melainkan Terdakwa tersebut adalah Bos / Atasan Saksi di Bar Tiara tersebut;

- Bahwa Anak Korban hanya bertugas untuk mengambilkan pesanan pengunjung dan tidak pernah menyuruh Anak Korban untuk melayani tamu menginap atau berhubungan badan;

- Bahwa selain Anak Korban, ada juga yang bekerja di kafe Tiara tersebut yaitu Saksi AISAH, Saksi RINI, Saksi INDRI, Saksi SERLI, saksi dan Terdakwa selaku Pengelola Bar tersebut;

- Bahwa untuk menemani para tamu minum di Bar Tiara tersebut, Anak Korban memperoleh upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah per jam;

- Bahwa pendapatan Anak Korban selain dari upah yang diterima dari Terdakwa dan saksi, juga dari beberapa tamu yang kadang-kadang memberikan uang tip kepada Anak korban;

- Bahwa jika ada tamu yang ingin ditemani oleh Anak Korban, maka harus berbicara langsung kepada Anak Korban dan juga harus diketahui oleh Terdakwa dan saksi;

- Bahwa perhitungan upah atau gaji yang dibayarkan tergantung dari tamu yang datang, semakin banyak pengunjung yang datang maka semakin besar juga pendapatan Anak Korban dan apabila Anak Korban tidak melayani tamu maka Anak Korban tidak mendapatkan upah atau gaji dari Pengelola Bar Tiara tersebut;

- Bahwa besaran biaya yang diterima Anak Korban dari saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keberangkatan dari Kab. Bandung hingga sampai ke Kab. Nunukan, dan terhadap biaya perjalanan Anak Korban tersebut oleh saksi dianggap sebagai hutang;



- Bahwa apabila ada tamu yang mengajak Anak Korban untuk merokok, minum-minuman keras maka Anak Korban juga turut merokok dan minum-minuman keras, karena itu merupakan tugas anak korban sebagai pelayan tamu;

- Bahwa untuk merk minum keras yang dijual di Bar Tiara adalah minuman keras botol merk BINTANG

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli **ENDAH KURNIAWATIE, S.Psi Binti KOESPRIJONO**

- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Perlindungan Anak Kab. Nunukan;

- Bahwa Riwayat pekerjaan Saksi adalah pada Tahun 2002 lulus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kemudian pada Tahun 2017, bekerja di DP3AP2KB Kab. Nunukan dan menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Perlindungan Anak Kab. Nunukan sampai dengan saat ini;

- Bahwa tugas pokok Ahli dalam menjabat sebagai Kepala Bidang Perlindungan Anak Kab. Nunukan adalah penerimaan laporan Perlindungan anak, pembinaan, dan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan, pendampingan biasa dapat berupa pendampingan saat pemeriksaan atau rekonstruksi, Ahli juga memberikan penguatan seperti memberikan konseling serta support kepada keluarga baik sebagai pelaku, korban dan saksi dalam penanganan kasus yang ada di wilayah hukum Nunukan;

- Bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memberikan perlindungan dari kekerasan, intimidasi, dan Diskriminasi serta eksploitasi baik secara ekonomi dan seksual;

- Bahwa yang termasuk dalam perlindungan terhadap perempuan yaitu pemenuhan hak-hak perempuan



di bidang kesehatan, pendidikan, politik, kesempatan kerja dan pendampingan terhadap korban yang mengalami kekerasan serta eksploitasi baik secara ekonomi dan seksual;

- Bahwa Ahli pernah melakukan pendampingan terhadap korban anak dan perempuan, sesuai dengan tugas pokok saya sebagai Kabid Perlindungan Anak Dan Perempuan;

- Bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi;

- Bahwa Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateri;

- Bahwa Terdakwa dan saksi RAIS yang telah merekrut dan memperkerjakan anak dibawah umur pada tempat hiburan malam (Bar Tiara) tersebut secara hukum Negara dan menurut Ahli sebagai Kabid Perlindungan Perempuan Kab. Nunukan ini sudah menyalahi aturan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi RAIS sudah termasuk dalam eksploitasi anak secara ekonomi karena dengan sengaja memperkerjakan anak dibawah umur walaupun dengan kehendak dan persetujuan korban, sehingga Terdakwa dan saksi RAIS mendapatkan keuntungan dari hasil kerja korban sebagai LC, tidak pantas di lakukan terhadap anak dan perempuan yang masih dibawah umur lalu diperkerjakan di tempat hiburan malam tidak layak sehingga Ahli selaku Kabid Perlindungan Anak berharap kiranya kasus ini dapat di selesaikan sesuai jalur hukum yang berlaku;



- Bahwa seorang anak dibawah umur tidak layak untuk dipekerjakan ditempat hiburan malam, Seharusnya anak selayaknya menikmati masa muda mereka dengan mengenyam pendidikan yang layak maupun bermain dengan teman sebayanya, dengan bekerja dilokasi hiburan malam yang kurang pantas bagi mereka, karena dapat berdampak kepada anak baik secara emosional sikap menjadi dingin. dan sinis serta adanya kekerasan verbal dengan umpatan makian dan juga terdapat kekerasan seksual dan fisik;

- Bahwa seorang anak dibawah umur boleh saja tetapi memberikan ketentuan pengecualian yang membolehkannya, waktu kerja tidak boleh lebih dari 3 jam. dilakukan pada siang hari, dan tidak mengganggu waktu sekolahnya, serta tidak menjadi tulang punggung atau sumber penghasilan untuk keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **YUNENSIH Alias YUNIS Binti HERMAN:**

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan karena dugaan tindak pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi;

- Bahwa Terdakwa mulai membuka dan mengelola Bar Tiara tersebut sejak tanggal 20 Juni 2021 yang beralamat di Jalan Persemaian, Rt. 05 Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;

- Bahwa Bar Tiara tersebut merupakan tempat karaoke dan tempat minum-minuman keras / minuman mengandung Alkohol;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan ijin dari pihak yang berwenang untuk membuka Bar Tiara tersebut karena yang berkomunikasi dengan pemilik tempat tersebut adalah saksi YUNENSIH;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditelepon oleh saksi YUNENSIH dimana saat itu pada bulan Juni 2021 menelepon Terdakwa dari Bandung dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada Bar yang dapat disewa di Nunukan, dan Terdakwa mengatakan bahwa Bar Tiara milik Ibu FITRI masih kosong belum ada pengelola dan akan Terdakwa tanyakan kepada Sdr. AGUS yang merupakan orang kepercayaan Ibu FITRI untuk mengurus hal tersebut



dan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. AGUS dan mengatakan bahwa Bar Tiara boleh disewakan dengan biaya Sewa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi Yunengsih dan dirinya mengatakan setuju dan akan membayar sewanya jika sudah kembali ke Nunukan, selanjutnya pada Bulan Juni tersebut saksi Yunengsih tiba di Nunukan dan bertemu dengan Sdr. AGUS serta membayar biaya sewa bar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk menambah modal saksi Yunengsih dan jika ada keuntungan terserah saksi Yunengsih memberikan uang kepada Saksi dan hingga saat ini saksi Yunengsih sudah memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Juli sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada bulan Agustus sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui Pekerja LC yang nanti bekerja di BAR TIARA adalah anak di bawah umur yakni anak-anak dibawah 18 Tahun yakni Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa bersedia bekerja sama dengan Yunengsih karena Saksi Yunengsih memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa, lalu Terdakwa juga mendapat keuntungan berupa gaji dari saksi Yunengsih dari hasil pekerja anak LC di BAR TIARA kemudian Terdakwa juga selaku pemilik modal kedatangan pekerja anak LC di BAR TIARA;

- Bahwa yang mengurus keberangkatan LC tersebut dari kampung asal ke Nunukan dan yang memberikan upah kepada LC atau orang yang bekerja pada Bar Tiara tersebut adalah saksi YUNENGSIH

- Bahwa Anak Korban mulai bekerja di tempat hiburan malam tersebut sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan Oktober 2021 sebagai Pelayan Bar yang menemani tamu berkaroke dan menyuguhkan minuman alkohol kepada tamu;

- Bahwa jam kerja Anak Korban mulai dari Pukul 20.00 Wita sampai dengan Pukul 23.30 Wita dan kemudian Anak Korban bekerja tergantung tamu, kalau ada tamu datang ke Bar Tiara tersebut dan minum maka Anak Korban langsung bekerja sebagai pelayan yang mengantarkan pesanan pengunjung dan apabila Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dipanggil sebagai pemandu lagu (ledies) untuk tamu tersebut, Anak Korban bersedia karena dari menemani tamu tersebut, Anak Korban mendapatkan uang tambahan dari Pengunjung Bar tersebut;

- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa tersebut tidak memiliki hubungan keluarga melainkan Terdakwa tersebut adalah Bos / Atasan Saksi di Bar Tiara tersebut;

- Bahwa Anak Korban hanya bertugas untuk mengambilkan pesanan pengunjung dan tidak pernah menyuruh Anak Korban untuk melayani tamu menginap atau berhubungan badan;

- Bahwa selain Anak Korban, ada juga yang bekerja di kafe Tiara tersebut yaitu Saksi AISAH, Saksi RINI, Saksi INDRI, Saksi SERLI, Saksi Yunengsih dan Terdakwa selaku Pengelola Bar tersebut;

- Bahwa untuk menemani para tamu minum di Bar Tiara tersebut, Anak Korban memperoleh upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah per jam;

- Bahwa pendapatan Anak Korban selain dari upah yang diterima dari Terdakwa, juga dari beberapa tamu yang kadang-kadang memberikan uang tip kepada Anak korban;

- Bahwa jika ada tamu yang ingin ditemani oleh Anak Korban, maka harus berbicara langsung kepada Anak Korban dan juga harus diketahui oleh Terdakwa dan saksi Yunengsih;

- Bahwa perhitungan upah atau gaji yang dibayarkan tergantung dari tamu yang datang, semakin banyak pengunjung yang datang maka semakin besar juga pendapatan Anak Korban dan apabila Anak Korban tidak melayani tamu maka Anak Korban tidak mendapatkan upah atau gaji dari Pengelola Bar Tiara tersebut;

- Bahwa besaran biaya yang diterima Anak Korban dari saksi Yunengsih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keberangkatan dari Kab. Bandung hingga sampai ke Kab. Nunukan, dan terhadap biaya perjalanan Anak Korban tersebut oleh Terdakwa dianggap sebagai hutang;

- Bahwa apabila ada tamu yang mengajak Anak Korban untuk merokok, minum-minuman keras maka

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban juga turut merokok dan minum-minuman keras, karena itu merupakan tugas anak korban sebagai pelayan tamu;

- Bahwa untuk merk minum keras yang dijual di Bar Tiara adalah minuman keras botol merk BINTANG;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-25072017-048 dari kantor dinas catatan sipil kota Bandung (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) pada tanggal 08 Agustus 2017 telah lahir pada tanggal satu juni dua ribu enam telah lahir MAE sehingga pada saat kejadian Anak MAE masih berumur 15 tahun;

- Kartu Keluarga No. 320432160100014 dari kantor dinas catatan sipil Kabupaten/Kota Bandung (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) tanggal 13 Juli 2017 yang pada pokoknya menerangkan Sherli Nabila lahir pada tanggal 08 September 2003 sehingga pada saat kejadian Anak Sherly masih berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti yang tercantum dalam Penetapan Nomor 290/Pen.Pid/2021/PN Nnk dan Penetapan Nomor 349/Pen.Pid/2021/PN Nnk atas nama Tersangka **YUNENSIH Alias YUNIS Binti HERMAN** sebagai berikut:

- Uang Tunai sejumlah Rp. 2.050.000,- (Dua juta lima puluh ribu rupiah);
- 16 (Enam belas) lembar Nota pembayaran hasil kerja;
- 2 (Dua) botol Minuman keras Merk BINTANG warna Hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai membuka dan mengelola Bar Tiara tersebut sejak tanggal 20 Juni 2021 yang beralamat di Jalan Persemaian, Rt. 05 Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Nnk



- Bahwa Bar Tiara tersebut merupakan tempat karaoke dan tempat minum-minuman keras / minuman mengandung Alkohol;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan ijin dari pihak yang berwenang untuk membuka Bar Tiara tersebut karena yang berkomunikasi dengan pemilik tempat tersebut adalah saksi YUNENGSIH;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditelepon oleh saksi YUNENGSIH dimana saat itu pada bulan Juni 2021 menelepon Terdakwa dari Bandung dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada Bar yang dapat disewa di Nunukan, dan Terdakwa mengatakan bahwa Bar Tiara milik Ibu FITRI masih kosong belum ada pengelola dan akan Terdakwa tanyakan kepada Sdr. AGUS yang merupakan orang kepercayaan Ibu FITRI untuk mengurus hal tersebut dan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. AGUS dan mengatakan bahwa Bar Tiara boleh disewakan dengan biaya Sewa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi Yunengsih dan dirinya mengatakan setuju dan akan membayar sewanya jika sudah kembali ke Nunukan, selanjutnya pada Bulan Juni tersebut saksi Yunengsih tiba di Nunukan dan bertemu dengan Sdr. AGUS serta membayar biaya sewa bar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk menambah modal saksi Yunengsih dan jika ada keuntungan terserah saksi Yunengsih memberikan uang kepada Saksi dan hingga saat ini saksi Yunengsih sudah memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Juli sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada bulan Agustus sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui Pekerja LC yang nanti bekerja di BAR TIARA adalah anak di bawah umur yakni anak-anak dibawah 18 Tahun yakni Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa bersedia bekerja sama dengan Yunengsih karena Saksi Yunengsih memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa, lalu Terdakwa juga mendapat keuntungan berupa gaji dari saksi Yunengsih dari hasil pekerja anak LC di BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIARA kemudian Terdakwa juga selaku pemilik modal kedatangan pekerja anak LC di BAR TIARA;

- Bahwa yang mengurus keberangkatan LC tersebut dari kampung asal ke Nunukan dan yang memberikan upah kepada LC atau orang yang bekerja pada Bar Tiara tersebut adalah saksi YUNENSIH

- Bahwa Anak Korban mulai bekerja di tempat hiburan malam tersebut sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan Oktober 2021 sebagai Pelayan Bar yang menemani tamu berkaroke dan menyuguhkan minuman alkohol kepada tamu;

- Bahwa jam kerja Anak Korban mulai dari Pukul 20.00 Wita sampai dengan Pukul 23.30 Wita dan kemudian Anak Korban bekerja tergantung tamu, kalau ada tamu datang ke Bar Tiara tersebut dan minum maka Anak Korban langsung bekerja sebagai pelayan yang mengantarkan pesanan pengunjung dan apabila Anak Korban dipanggil sebagai pemandu lagu (ledies) untuk tamu tersebut, Anak Korban bersedia karena dari menemani tamu tersebut, Anak Korban mendapatkan uang tambahan dari Pengunjung Bar tersebut;

- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa tersebut tidak memiliki hubungan keluarga melainkan Terdakwa tersebut adalah Bos / Atasan Saksi di Bar Tiara tersebut;

- Bahwa Anak Korban hanya bertugas untuk mengambilkan pesanan pengunjung dan tidak pernah menyuruh Anak Korban untuk melayani tamu menginap atau berhubungan badan;

- Bahwa selain Anak Korban, ada juga yang bekerja di kafe Tiara tersebut yaitu Saksi AISAH, Saksi RINI, Saksi INDRI, Saksi SERLI, Saksi Yunengsih dan Terdakwa selaku Pengelola Bar tersebut;

- Bahwa untuk menemani para tamu minum di Bar Tiara tersebut, Anak Korban memperoleh upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah per jam;

- Bahwa pendapatan Anak Korban selain dari upah yang diterima dari Terdakwa, juga dari beberapa tamu yang kadang-kadang memberikan uang tip kepada Anak korban;

- Bahwa jika ada tamu yang ingin ditemani oleh Anak Korban, maka harus berbicara langsung kepada

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban dan juga harus diketahui oleh Terdakwa dan saksi Yunengsih;

- Bahwa perhitungan upah atau gaji yang dibayarkan tergantung dari tamu yang datang, semakin banyak pengunjung yang datang maka semakin besar juga pendapatan Anak Korban dan apabila Anak Korban tidak melayani tamu maka Anak Korban tidak mendapatkan upah atau gaji dari Pengelola Bar Tiara tersebut;

- Bahwa besaran biaya yang diterima Anak Korban dari saksi Yunengsih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keberangkatan dari Kab. Bandung hingga sampai ke Kab. Nunukan, dan terhadap biaya perjalanan Anak Korban tersebut oleh Terdakwa dianggap sebagai hutang;

- Bahwa apabila ada tamu yang mengajak Anak Korban untuk merokok, minum-minuman keras maka Anak Korban juga turut merokok dan minum-minuman keras, karena itu merupakan tugas anak korban sebagai pelayan tamu;

- Bahwa untuk merk minum keras yang dijual di Bar Tiara adalah minuman keras botol merk BINTANG;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 88 jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau dakwaan kedua melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling relevan pembuktiannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 88 jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **RAIS Bin RAMLI** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **eksploitasi secara ekonomi** adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **eksploitasi secara seksual** adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama dengan saksi Yunengsih sejak tanggal 20 Juni 2021 telah membuka dan mengelola bisnis Bar yang bernama Bar Tiara yang terletak di Jalan Persemaian, Rt. 05 Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;

Menimbang, awalnya saksi Yunengsih menelepon Terdakwa dimana saat itu pada bulan Juni 2021 dari Bandung dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada Bar yang dapat disewa di Nunukan, dan Terdakwa mengatakan bahwa Bar Tiara milik Ibu FITRI masih kosong belum ada pengelola dan akan Terdakwa tanyakan kepada Sdr. AGUS yang merupakan orang kepercayaan Ibu FITRI untuk mengurus hal tersebut dan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. AGUS dan mengatakan bahwa Bar Tiara boleh disewakan dengan biaya Sewa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi Yunengsih dan saksi Yunengsih setuju dan akan membayar sewanya jika sudah kembali ke Nunukan, selanjutnya pada Bulan Juni tersebut saksi Yunengsih tiba di Nunukan dan bertemu dengan Sdr. AGUS serta membayar biaya sewa bar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk menambah modal saksi Yunengsih dan jika ada keuntungan terserah saksi Yunengsih memberikan uang kepada Terdakwa dan hingga saat ini saksi Yunengsih sudah memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Juli sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada bulan Agustus sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjalankan bisnis Bar Tiara tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Yunengsih merekrut Saksi AISAH, Saksi RINI, Saksi INDRI, Saksi SERLI dan Anak Korban untuk menjadi pelayan di Bar Tiara tersebut dimana tugas utamanya adalah melayani para tamu yang datang di Bar Tiara;

Menimbang, bahwa Anak Korban mulai bekerja sebagai pelayan di Bar Tiara tersebut sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan Oktober 2021 dengan jam kerja dimulai dari Pukul 20.00 Wita sampai dengan Pukul 23.30 Wita namun selama waktu kerja tersebut Anak Korban bekerja tergantung pada pengunjung yang datang, jika ada pengunjung yang datang dan meminta yang menemaninya adalah Anak Korban maka Anak Korban baru bekerja untuk menemani pengunjung tersebut, dan apabila ada tamu yang mengajak Anak Korban untuk merokok, minum-minuman keras maka Anak Korban juga turut merokok dan minum-minuman keras, karena itu merupakan tugas anak korban sebagai pelayan tamu;

Menimbang, bahwa Anak Korban dapat bekerja di Bar Tiara tersebut karena awalnya saksi Yunengsih menelepon Anak Korban dan menawarkan Anak Korban bekerja di sebuah Bar milik Terdakwa dan saksi Yunengsih yang berada di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, dan atas ajakan saksi Yunengsih tersebut Anak Korban menyetujuinya namun hingga Anak Korban bekerja di Bar Tiara tersebut orang tua Anak Korban tidak mengetahuinya, orang tua Anak Korban tahu nya Anak Korban bekerja di Nunukan;

Menimbang, bahwa Anak Korban selama bekerja di Bar Tiara tersebut menerima upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap jam nya dari Terdakwa dan saksi Yunengsih apabila bekerja melayani tamu, dan selain upah dari Terdakwa Anak Korban juga terkadang menerima uang tip dari para pengunjung yang datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Anak Korban hanya diberi tugas oleh Terdakwa dan saksi Yunengsih sebatas melayani pengunjung untuk karaoke dan meminum-minuman keras saat berkaraoke, Terdakwa dan saksi Yunengsih tidak pernah menyuruh Anak Korban seperti untuk menemani pengunjung menginap di hotel atau untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-25072017-048 dari kantor dinas catatan sipil kota Bandung, diketahui Anak

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korbanlahir pada tanggal satu juni dua ribu enam sehingga pada saat Anak Korban bekerja di Bar Tiara, ia masih berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa dan saksi Yunengsih mempekerjakan Anak Korban di Bar Tiara tersebut semata-mata adalah untuk mendapatkan keuntungan materiil, dengan analisa bahwa Anak Korban bekerja di Bar Tiara tersebut tentunya dapat menjadi daya Tarik bagi para pengunjung yang datang, dan apabila para pengunjung memilih Anak Korban untuk menemani tentunya harus ada biaya yang dibayarkan oleh Pengunjung tersebut kepada Terdakwa dan saksi Yunengsih, dan sejumlah biaya yang dibayarkan oleh para Pengunjung tersebut menjadi keuntungan materiil bagi Terdakwa dan saksi Yunengsih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berkesimpulan Bar Tiara termasuk ke dalam tempat hiburan malam dimana seharusnya tidak boleh dimasuki oleh orang yang berusia di bawah umur apalagi sampai mempekerjakan anak di bawah umur, dan dimata masyarakat Indonesia sebagai bangsa Timur, tempat hiburan malam masih dianggap sebagai tempat yang rentan terjadi penyimpangan kesusilaan, sehingga tentunya mempekerjakan Anak di tempat hiburan malam sebagai pelayan tamu merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Nnk



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian pemidanaan yang dijalankan Terdakwa lebih ditujukan sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Bahkan lebih jauh lagi tujuan pidana adalah rehabilitasi, artinya pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 88 jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memuat ancaman pidana penjara dan/atau denda, maka dalam hal ini dengan mempertimbangkan segala sesuatunya Majelis Hakim hanya akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana tertulis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang Tunai sejumlah Rp. 2.050.000,- (Dua juta lima puluh ribu rupiah);
- 16 (Enam belas) lembar Nota pembayaran hasil kerja;
- 2 (Dua) botol Minuman keras Merk BINTANG warna Hijau;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita dari saksi Yunengsih, maka perlu ditetapkan gara barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara atas nama Yunengsih alias Yunis Binti Herman;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya perlindungan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 88 jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAIS Bin RAMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 2.050.000,- (Dua juta lima puluh ribu rupiah);
 - 16 (Enam belas) lembar Nota pembayaran hasil kerja;
 - 2 (Dua) botol Minuman keras Merk BINTANG warna Hijau;

Terlampir dalam berkas perkara a.n YUNENSIH Alias YUNIS Binti HERMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, 4 Januari 2021, oleh Herdiyanto Sutanty, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Yudo Prakoso, S.H dan Mas Toha Wiku Aji, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Amrizal R. Riza, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDO PRAKOSO, S.H

HERDIYANTO SUTANTYO, S.H., M.H

MAS TOHA WIKU AJI, S.H

Panitera Pengganti,

ESRA PAEMBANAN, S.H